



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
TENTANG
PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

NOMOR : HK.03.01/B/1040/2024

NOMOR : 852/SPK/I.6/D/2024

Pada hari ini kamis tanggal 18 bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (18-07-2024) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

MARIA ENDANG SUMIWI : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN : Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Majelis Pembinaan Kesehatan Umum sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang Kesehatan.
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya promotif dan preventif di pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi.
- b. Penggerakan masyarakat di lingkungan amal usaha Muhammadiyah dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI) dalam mendukung integrasi layanan kesehatan primer.
- d. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan di satuan pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah lainnya.
- e. Pengelolaan data, diseminasi dan publikasi.
- f. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;

- c. Memfasilitasi penggunaan logo Kementerian Kesehatan dan/atau logo Program Kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan **PIHAK KESATU** dan unit teknis terkait;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - d. Menggunakan logo Kementerian Kesehatan dan/atau logo Program Kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**; dan
 - f. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK**

lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Jl. H. R. Rasuna Said No.4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
Telepon	: (021) 5221224
HP	: 081584073914

Faksimili	:	(021) 5221224
Email	:	<u>kemitraan.promkes22@gmail.com</u>
Untuk Perhatian	:	Ira Octaviana

MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat	:	Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
Telepon	:	021 3911915
HP	:	081298642109
Faksimili	:	021 3911915
Email	:	<u>mpkuppmuh@gmail.com</u>
Untuk Perhatian	:	Didin Sahidin

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhinya materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD AGUS SAMSUDIN

PIHAK KESATU,



MARIA ENDANG SUMIWI